



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN**  
**DAN**  
**PUSAT KAJIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN (PKHP) KALIMANTAN**  
**UTARA**  
**NOMOR: 138/PP.00.02/K.KL-03/XII/2023**  
**NOMOR: 03/HK/PKHP/XII/2023**  
**TENTANG**  
**PENGUATAN KAJIAN DAN OPTIMALISASI PENANGANAN PELANGGARAN**  
**PADA BAWASLU KABUPATEN NUNUKAN**



Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Café Mood Nunukan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Moch. Yusran, SE Adalah Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan, yang berkedudukan di Jalan Jl. Ujang Dewa RT 01 RW 01 Blok B2 No. 5 Komplek Perumahan Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Kelurahan Nunukan Selatan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. H. Mumaddadah, S.H., M.H, adalah Ketua Pusat Kajian Hukum dan Perundang-Undangan (PKHP) yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, RT 11, RW 002, Lingkas Ujung, Tarakan Timur, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Pusat Kajian Hukum dan Perundang-Undangan;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Optimalisasi Penanganan Pelanggaran pada Bawaslu Kabupaten Nunukan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Kajian dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Optimalisasi Penanganan Pelanggaran pada Bawaslu Kabupaten Nunukan, dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya Kajian Hukum dan Optimalisasi Penanganan Pelanggaran pada Bawaslu Kabupaten Nunukan
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
  - a. Pemenuhan Kebutuhan Keterangan Ahli dalam Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Nunukan
  - b. Pemenuhan Kebutuhan Konsultasi (Pendapat Hukum) pada Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Nunukan
  - c. Pemenuhan Kebutuhan Narasumber pada Kegiatan-kegiatan Teknis Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Nunukan
  - d. Pemenuhan Kebutuhan Peserta eksternal kegiatan Teknis Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Nunukan

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**



Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan;
- b. Monitoring dan Evaluasi;
- c. Pembiayaan;
- d. Jangka Waktu;
- e. Adendum; dan
- f. Korespondensi.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 4**

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

**BAB V  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 5**

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

**BAB VI  
JANGKA WAKTU**

**Pasal 6**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditanda tangani sampai dengan bulan Desember tahun 2024 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

**BAB VII  
ADENDUM**

**Pasal 7**

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB VIII  
KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN  
Jalan Jl. Ujang Dewa RT 01 RW 01 Blok B2 No. 5 Komplek Perumahan Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Kelurahan Nunukan
  - b. PIHAK KEDUA  
PUSAT KAJIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN (PKHP)  
Jalan Yos Sudarso, RT 11, RW 002, Lingkas Ujung, Tarakan Timur, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, Telp : 0821-5419-9996
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX  
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.



H. Mumaddadah, S.H., M.H.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	